

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kini berkembang dengan seiring kemajuan zaman dan media teknologi salah satunya, yaitu kasus pelecehan seksual. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan hubungan pelaku dengan korban. Menurut Rubenstein menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan memiliki unsur seksual yang tidak diinginkan orang lain.² Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual. Dalam melakukan pelecehan seksual terdapat beberapa cara, salah satunya dengan modus *child grooming*.

Child grooming merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui pendekatan dengan korban untuk membangun rasa percaya korban pada pelaku. Setelah kepercayaan terbangun, pelaku mengeksploitasi dan memanipulasi untuk tujuan dilecehkan. Kasus *child grooming* dapat terjadi secara online melalui media sosial dan juga secara langsung oleh orang terdekat korban maupun orang di luar terdekat korban.³ Pelaku dalam kasus *child grooming* mengincar pada anak-anak yang mudah didekati, seperti anak yang tidak percaya diri, anak yang suka menyendiri,

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hal. 7-8.

³ Ida Rachmawati, dkk, "Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus *Child Grooming*", dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 333.

anak yang sedang mengalami masalah dengan keluarga, minimnya kasih sayang dan rendahnya pengawasan orang tua.⁴ Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak guna memastikan mereka aman dari hal-hal yang tidak baik.

Anak merupakan generasi penerus bangsa membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan serta perkembangan yang optimal baik secara fisik, mental serta sosial.⁵ Dalam Islam anak merupakan anugerah dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat dan bangsa yang harus dijaga, dilindungi dengan baik dan anak ini akan sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁶

Perlindungan anak adalah memberikan perlindungan atas hak-hak anak. Masing-masing anak mempunyai hak-hak, sehingga dalam mendapatkannya harus dilindungi dengan sebaik mungkin, karena ini sangat penting. Dalam Islam dijelaskan tentang memberikan perlindungan anak pada firman Allah Surah Al-Tahrīm ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka

⁴ DP2KBP3A Kab. Kediri, diposting pada 4 Agustus 2023, https://www.instagram.com/p/CvgYgq7Jes1/?img_index=3&igsh=cHYzcXFzNWUxODQ0.

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Cet. I, hal. 1-2.

⁶ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), Cet. I, hal. 42.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya perlindungan ini, anak akan mendapatkan hak-hak dengan baik. Perlindungan tersebut termuat dalam Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak 20 November Tahun 1989, karena hal itu sangat penting.

Pemerintah sangat mempedulikan atas adanya kasus pelecehan seksual pada anak dengan mendirikan instansi perlindungan anak dan didirikan di setiap kabupaten serta kota. Salah satunya yang ada di Kabupaten Kediri adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Memiliki fungsi untuk menanggulangi di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Hal ini merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang termuat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat (1). Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2022 ini tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*...., hal. 560.

serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.⁸

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Kediri terdapat layanan inovasi SANAK dan merupakan layanan inovasi baru untuk menegakkan hak dan memberikan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Inovasi SANAK ini memiliki 3 program salah satunya, yaitu pelaporan melalui *WhatsApp* dan grub untuk pelaporan diberi nama SANAK. Dengan adanya layanan ini masyarakat dapat melaporkan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak pada anak dan perempuan serta keluarga. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan dengan sebaik mungkin. Layanan inovasi SANAK dapat diakses melalui *WhatsApp*.⁹

Pada tahun 2022 tercatat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kediri, yakni kekerasan fisik sebanyak 25 kasus, kekerasan psikis sebanyak 1 kasus, kekerasan seksual pada anak sebanyak 36 kasus, penelantaran sebanyak 2 kasus dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebanyak 2 kasus.¹⁰ Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga pernah menangani kasus *child grooming* yang termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan perlindungan

⁸ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.

⁹ DP2KBP3A Kab. Kediri, “Inovasi SANAK, dalam”, dalam <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/playlist/watch/inovasi-sanak>, diakses pada 26 November 2023.

¹⁰ Dinas Kominfo Kab. Kediri, “Banyak Korban yang Belum Melaporkan Kekerasan pada Ibu dan Anak”, dalam <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/01/banyak-korban-yang-belum-melaporkan-kekerasan-pada-ibu-dan-anak>, diakses pada 26 November 2023.

kepada anak dan perempuan agar mereka mendapatkan haknya serta terhindar dari segala bentuk pelanggaran hak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merasa terkesan dan ingin meneliti lebih lanjut dengan fokus penelitian, yaitu pada bagaimana perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) tersebut dengan meninjau menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Peneliti mencoba memberikan informasi dengan bentuk skripsi berjudul:

“PERLINDUNGAN KORBAN *CHILD GROOMING* MELALUI INOVASI SANAK (SAHABAT ANAK DAN KELUARGA) DI KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, terdapat kegunaan dari penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat sebagai perbandingan, teori dan tambahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang menangani masalah tentang perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga).
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kemaslahatan kepada para ilmuwan, peneliti, pembaca dan memperoleh pemahaman yang digunakan oleh para peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dan penjelasan yang luas mengenai masalah perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga).

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat penegasan istilah yang digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman pembaca saat menafsirkan istilah penting terdapat pada judul, maka peneliti menjelaskan penegasan istilah ini, antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan

Perlindungan adalah segala bentuk usaha untuk mendapatkan jaminan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dengan jaminan hukum. Dengan adanya jaminan hukum korban akan aman dan mendapatkan hak-haknya dan keadilan yang seadil-adilnya.¹¹

b. *Child Grooming*

Child grooming adalah kejahatan seksual pada anak dengan membangun keakraban dan memberikan perhatian kepada korban. Setelah korban dan pelaku akrab, maka anak dimanipulasi, seperti dengan menyuruh anak menjalankan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak atau korban tersebut. Apabila anak atau korban tidak menjalankan hal yang di perintah oleh pelaku, pelaku akan

¹¹ Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. VI, No. 02 November 2020, hal. 234.

mengancam dengan menyebarluaskan perintahnya yang sudah pernah di jalankan.¹²

c. Inovasi SANAK

Inovasi SANAK adalah suatu layanan baru di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Kediri. Inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) ini memiliki 3 program salah satunya, yaitu pelaporan melalui *WhatsApp* dan grub untuk pelaporan diberi nama SANAK. SANAK merupakan layanan untuk membantu mengatasi tindak kekerasan, seperti kekerasan, pelanggaran hak kepada perempuan dan anak diakses menggunakan *WhatsApp*.¹³

d. Hukum Islam

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis merupakan hukum Allah SWT yang diturunkan sebagai petunjuk umat di dunia dan akhirat.¹⁴

e. Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum* ialah hukum yang sedang diterapkan di Indonesia.¹⁵ Hukum positif atau *ius constitutum* ini di

¹² Andiani Aisyah dan Adianto Mardijono, "Pertanggung Jawaban *Child Grooming* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dalam *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3, 2023, hal. 2633-2634.

¹³ DP2KBP3A Kab. Kediri, "Inovasi SANAK"...., diakses pada 26 November 2023.

¹⁴ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 2.

¹⁵ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana (Divisi Prenadamedia Group) , 2019), hal. 19.

tegakkan dan ditetapkan oleh pemerintah yang berisi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk kebaikan masyarakat dan masyarakat harus menaatinya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan beberapa penjelasan konseptual di atas, maka judul ini akan mengkaji tentang “Perlindungan Korban *Child Grooming* Melalui Inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif’.

Hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Hukum positif dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. *Keempat*, Konvensi Hak-hak Anak 20 November Tahun 1989.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam karya tulis ilmiah terdapat sistematika pembahasan yang berguna untuk mempermudah memahami karya tulis ilmiah tersebut, antara lain:

BAB I Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Di dalamnya mengenai deskripsi teori yang berisi perlindungan anak, *child grooming*, hukum Islam, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum positif, yaitu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan anak, kesejahteraan anak, konvensi hak anak dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian. Di dalamnya berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Di dalamnya berisi 2 sub bab, yaitu: paparan data dan temuan peneliti mengenai perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga), yaitu sejarah berdirinya inovasi SANAK, bentuk-bentuk perlindungan melalui inovasi SANAK dan program pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB V Pembahasan. Di dalamnya berisi 2 sub bab mengenai analisis temuan data yang diperoleh peneliti. *Pertama*, analisis terhadap bentuk perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri. *Kedua*, analisis prespektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan korban *child grooming* melalui inovasi SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) di Kabupaten Kediri.

BAB VI Penutup. Di dalamnya memuat mengenai kesimpulan dan saran diambil dari pembahasan secara keseluruhan.